



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI

DI KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, perlu dilakukan percepatan penurunan *stunting*;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* perlu dilakukan penanganan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemerintah, perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, Lembaga filantropi media massa, pelaku usaha dan anggota masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Gresik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* di Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2021-2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2013 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 5);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 69);
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN *STUNTING* TERINTEGRASI DI KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Gresik
5. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah BAPPEDA Kabupaten Gresik.
8. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
9. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerjasama multisektor di daerah dan desa.
10. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *stunting*.
11. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting*.
12. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
13. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian dokumen perkembangan atau hasil pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* secara periodik oleh penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
14. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.
15. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan *Stunting*.

16. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas (Remaja, Calon Pengantin, Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Anak Usia 0-59 Bulan) di lokasi dengan prioritas penanganan.
17. Remaja adalah orang dengan usia pada kisaran 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 24 (du puluh empat) tahun yang belum menikah.
18. Surveilans Gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek masalah gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan percepatan dan pecegahan tertentu.
19. Prevalensi adalah konsep statistik yang mengacu pada jumlah kasus penyakit yang hadir dalam populasi tertentu pada waktu tertentu, sedangkan insiden mengacu pada jumlah kasus baru yang berkembang dalam periode waktu.
20. Komunikasi Perubahan Perilaku adalah suatu model pendekatan sistematis dan interaktif yang bertujuan untuk mempengaruhi dan mengubah perilaku spesifik suatu kelompok sasaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. sebagai dasar pelaksanaan konvergensi program penurunan dan pencegahan *stunting* mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. sebagai pedoman intervensi penurunan *stunting* terintegrasi bagi Daerah serta seluruh unsur pemangku kepentingan di Daerah dalam mendukung percepatan penurunan *stunting*; dan
 - c. mewujudkan generasi muda di Daerah yang sehat, cerdas, produktif dan berkualitas serta memberi dampak pada meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia.

- (2) Peraturan Bupati ini ditujukan sebagai pedoman untuk:
- a. mengintegrasikan dan menyelaraskan program atau kegiatan terkait penurunan *stunting* secara terpadu untuk dilaksanakan dengan terarah dan tepat sasaran; dan
 - b. menguatkan komitmen mulai dari perencanaan, implementasi, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan bidang tugas masing-masing dalam rangka pencapaian target antara penurunan *stunting* di Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. strategi, sasaran dan pilar percepatan penurunan *stunting*;
- b. penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
- c. koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- e. partisipasi masyarakat; dan
- f. pendanaan.

BAB IV

STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 4

- (1) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah, ditetapkan Strategi Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
 - a. menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. memperbaiki pola asuh;
 - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Pasal 5

Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:

- a. remaja;
- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil;
- d. ibu menyusui; dan
- e. anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Pasal 6

- (1) Strategi Percepatan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan Nasional pada tahun 2030.
- (2) Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pencapaian target prevalensi *stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pencapaian target prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 10% (sepuluh persen) pada tahun 2024.
- (2) Target antara prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan Perangkat Daerah pendukung.
- (3) Target prevalensi *Stunting* dalam kurun waktu 2025-2030 ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Target prevalensi *Stunting* pada tahun 2024 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Pilar dalam Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Daerah dan pemerintah Desa;

- b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pad atingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- (3) Pilar sebagaimana dimaksud pad ayat (1), dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, Perangkat Daerah dan pihak pendukung.

Pasal 9

- (1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* terdiri atas:
- a. target antara percepatan penurunan stunting; dan
 - b. uraian pilar strategi nasional percepatan penurunan stunting.
- (2) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, disusun rencana aksi Daerah melalui pendekatan keluarga berisiko *Stunting*.
- (2) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
- a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
 - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
 - c. pendampingan semua calon pengantin atau calon pasangan usia subur;
 - d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*;
 - e. audit kasus *Stunting*;
 - f. rembuk *Stunting*;
 - g. mini Lokakarya *Stunting*; dan
 - h. rapat Koordinasi Percepatan Penurunan *stunting*.

- (3) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.
- (4) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
 - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur 3 (tiga) bulan pra nikah;
 - b. penapisan ibu hamil;
 - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
 - d. penapisan keluarga dengan pasangan usia subur pasca persalinan dan pasca keguguran;
 - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun; dan
 - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
- (2) Pendampingan keluarga berisiko *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.
- (3) Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
- (4) Surveilans keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (5) Audit Kasus *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e, bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

- (6) Rembuk *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f, merupakan musyawarah yang melibatkan pihak-pihak terkait dalam percepatan penurunan stunting di tingkat daerah, kecamatan dan desa yang bertujuan untuk membahas komitmen kepemimpinan, kasus *stunting* dan isu rencana dan penganggaran.
- (7) Mini Lokakarya *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf g, bertujuan untuk melaksanakan percepatan penurunan *stunting* melalui peran aktif koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam upaya aksi konvergensi.
- (8) Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf h, bertujuan mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.

BAB V

PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN

STUNTING

Pasal 12

- (1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan:
 - a. penguatan perencanaan dan penganggaran
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa mengorganisasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Desa.
- (2) Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Pemerintah Desa mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dapat melibatkan Pemangku Kepentingan.
- (2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah, menetapkan Desa/Kelurahan lokasi prioritas pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* setelah dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Lokasi prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan kriteria:
 - a. persentase penduduk usia 15 (lima belas) sampai usia 24 (dua puluh empat) tahun;
 - b. jumlah anak berusia dibawah 5 (lima) tahun *stunting*;
 - c. prevelensi anak berusia di bawah 5 (lima) tahun *Stunting*; dan
 - d. tingkat kemiskinan.

BAB VI

KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN
PENURUNAN *STUNTING*

Bagian Kesatu

Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Daerah

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Daerah, Bupati menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah.

- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah bertugas:
- a. mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* antar Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat Daerah;
 - b. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat Daerah hingga tingkat Desa/Kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan *Stunting*;
 - c. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Daerah;
 - d. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan *Stunting*;
 - e. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Daerah;
 - f. membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan; dan
 - g. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dengan dikoordinatori oleh BAPPEDA.
- (4) Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kabupaten disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintahan Daerah.

Bagian Kedua

Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kecamatan

Pasal 17

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan, Camat menetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan dengan melaporkan kepada Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan bertugas:
 - a. mengoordinasikan dan operasionalisasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* dalam mendekatkan pelayanan koordinasi dan konvergensi percepatan penurunan *Stunting* kabupaten kepada desa/kelurahan;
 - b. memberikan pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan *stunting*;
 - c. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan;
 - d. penyediaan data penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan;
 - e. menggerakkan dan pendampingan lapangan untuk percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan;
 - f. monitoring dan evaluasi *Stunting* di tingkat kecamatan; dan
 - g. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Ketua Pelaksana Tim Penurun Percepatan *Stunting* Kabupaten 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melibatkan Danramil, Kapolsek, Camat, Kepala Puskesmas, Penyuluh Keluarga Berencana dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

- (4) Susunan keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintahan Kecamatan.

Bagian Ketiga

Koordinasi Penyelenggaraan Tingkat Desa/Keluarga

Pasal 18

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan dengan melporkan kepada Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan bertugas:
- a. mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* ditingkat Desa/Kelurahan;
 - b. melakukan koordinasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa untuk mendukung penurunan *stunting*;
 - c. memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas, implementasi kegiatan dilakukan bekerjasama dengan tim pendamping keluarga, kader pembangunan manusia, pendamping Program Keluarga Harapan; Petugas Puskesmas dan bidan desa, serta Penyuluh Keluarga Berencana; dan
 - d. memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengkoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa/Keluarga melibatkan:
- a. Tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
 - b. penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;

- c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa dan/atau Sub-Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kader Pembangunan Manusia, Kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Desa/Kelurahan.

BAB VII

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bertujuan untuk:

- a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran, dan target Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* dan rencana aksi Daerah; dan
- e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 20

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Pemerintah Desa/Kelurahan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketua Pelaksana mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didukung dengan:

- a. sistem manajemen data terpadu di Daerah, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme data terpadu yang dimiliki sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

Pasal 21

Kepala Desa/Lurah melalui Camat, menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Bupati melalui Koordinator Tim Percepatan Penurunan *Stunting*, paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* diatur dengan Rencana Aksi Daerah.

BAB VIII

PERAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 23

- (1) Upaya Percepatan Penurunan *stunting* terintegrasi dapat difasilitasi melalui Lembaga Kemasyarakatan Desa, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, Lembaga filantropi media massa, pelaku usaha dan anggota masyarakat di Kabupaten Gresik.
- (2) Upaya Percepatan Penurunan *Stunting* terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mengembangkan kegiatan-kegiatan inovatif.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 24

Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 21 Pebruari 2023

BUPATI GRESK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 21 Pebruari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,
Ttd.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.

Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI DI KABUPATEN GRESIK

STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN GRESIK

A. Target Antara Percepatan Penurunan *Stunting*

NO.	SASARAN	INDOKATOR SASARAN	SATUAN	BASELINE	TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2022	2023	2024	
1	Tersedianya layanan intervensi spesifik	Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	Persen	80	90	95	Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik
		Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	Persen	86,04	90	95	Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik
		Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD).	Persen	70,76	75	80	Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik
		Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.	Persen	60,08	70	80	Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik

NO.	SASARAN	INDOKATOR SASARAN	SATUAN	BASELINE	TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2022	2023	2024	
		Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).	Persen	80	85	90	Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik
		Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	Persen	100	100	100	Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik
		Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.	Persen	100	100	100	Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik
		persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	Persen	100	100	100	Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik
2	Tersedianya layanan intervensi Sensitif	Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan.	Persen	10	60	70	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik

NO.	SASARAN	INDOKATOR SASARAN	SATUAN	BASELINE	TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2022	2023	2024	
		Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah.	Persen	70	80	90	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik
		Jumlah desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF).	Jumlah Desa	356	356	356	Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik
		Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di lokasi prioritas.	Persen	16,18	18,89	20,32	Dinas Cipta Karya perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gresik
		persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di lokasi prioritas.	Persen	55,2	56,36	57,48	Dinas Cipta Karya perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gresik
		cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	100	100	100	Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik
		Cakupan keluarga berisiko Stunting yang memperoleh pendampingan.	Persen	40	60	90	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik

NO.	SASARAN	INDOKATOR SASARAN	SATUAN	BASELINE	TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2022	2023	2024	
		Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat.	Persen	30	40	50	Dinas Sosial Kabupaten Gresik
		Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang Stunting di lokasi prioritas.	Persen	30	50	60	Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik
		Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan.	Persen	14,5	40	50	Dinas Sosial Kabupaten Gresik

B. Uraian Pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*

NO.	SASARAN	KELUARAN (<i>OUTPUT</i>)	SATUAN	TARGET CAPAIAN			PENANGGUNG JAWAB
				BASELINE 2022	2023	2024	
Pilar 1: Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa							
1	Meningkatkan komitmen percepatan penurunan stunting	Terselenggaranya rembug Stunting tingkat Kabupaten	Jumlah Kegiatan/tahun	1 Kali	1 kali	1 kali	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik
		Terselenggaranya rapat koordinasi di tingkat Kabupaten	Jumlah Kegiatan /tahun	1 Kali	4 Kali	4 Kali	Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik
		Terselenggaranya rembug Stunting tingkat kecamatan	Jumlah Kegiatan/tahun	N/A	1 Kali	1 Kali	Kecamatan
		Terselenggaranya rembug Stunting tingkat desa/kelurahan	Jumlah Kegiatan/tahun	1 Kali	1 Kali	1 Kali	Desa/Kelurahan

NO.	SASARAN	KELUARAN (<i>OUTPUT</i>)	SATUAN	BASELINE	TARGET CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
				2022	2023	2024	
		Tersedianya kebijakan/peraturan tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan <i>Stunting</i>	Jumlah Peraturan yang dikeluarkan	1	1	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase tersedianya bidan desa/kelurahan sesuai dengan kebutuhan	Persen	100	100	100	Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik
		Jumlah Perangkat Daerah yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Jumlah OPD	14	14	14	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik
		Persentase Pemerintah Desa yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Persen	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO.	SASARAN	KELUARAN (<i>OUTPUT</i>)	SATUAN	BASELINE	TARGET CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
				2022	2023	2024	
Pilar 2 : Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat							
1	Melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan	Terlaksananya kampanye nasional pencegahan Stunting	Kanal/metode	3 kanal/metode	3 kanal/metode	3 kanal/metode	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik
		Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	Persen	100	100	100	Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik
		Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Persen	86,57	90	95	Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik
		Presentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imuniasi dasar lengkap	Persen	100	100	100	Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik

NO.	SASARAN	KELUARAN (<i>OUTPUT</i>)	SATUAN	BASELINE	TARGET CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
				2022	2023	2024	
2	Melakukan penguatan kapasitas instituti dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan stunting	Jumlah tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan Stunting bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah	129	250	500	Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
		Presentase desa/kelurahan yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi penanganan Stunting sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di kabupaten/kota	Persen	85	90	95	Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
		Presentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI)	Persen	20	50	70	Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
		Presentase Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu	Persen	79,9	80	90	Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik

NO.	SASARAN	KELUARAN (<i>OUTPUT</i>)	SATUAN	BASELINE	TARGET CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
				2022	2023	2024	
		Presentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).	Persen	100	100	100	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik
		Presentase kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan peningkatan Kemampuan keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi.	Persen	95,61	100	100	Dinas Sosial Kabupaten Gresik
		Presentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja.	Persen	100	100	100	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik

NO.	SASARAN	KELUARAN (<i>OUTPUT</i>)	SATUAN	BASELINE	TARGET CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
				2022	2023	2024	
3	Melakukan penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan Stunting.	Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan <i>Stunting</i> lintas agama.	Jumlah Pertemuan setiap tahun	2 kali setahun	2 kali setahun	2 kali setahun	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik
		Presentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan <i>Stunting</i> .	Persen	43,8	90	90	Kementerian Agama Gresik, Rumah Ibadah Lainnya dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik

NO.	SASARAN	KELUARAN (<i>OUTPUT</i>)	SATUAN	TARGET CAPAIAN			PENANGGUNG JAWAB
				BASELINE 2022	2023	2024	
Pilar 3: Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa							
1	Melaksanakan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran daerah).	Jumlah Perangkat daerah	14	14	14	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik
		Persentase Pemerintah Daerah yang melaksanakan aksi konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Persen	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik

NO.	SASARAN	KELUARAN (<i>OUTPUT</i>)	SATUAN	TARGET CAPAIAN			PENANGGUNG JAWAB
				BASELINE 2022	2023	2024	
		Persentase desa/kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana kerja Pemerintah Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa).	Persen	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik
		Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan Stunting	Persen	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik
		Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi Percepatan Penurunan Stunting	Persen	80	80	80	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik
		Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Persen	96,5	100	100	Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik

NO.	SASARAN	KELUARAN (<i>OUTPUT</i>)	SATUAN	TARGET CAPAIAN			PENANGGUNG JAWAB		
				BASELINE 2022	2023	2024			
		Peresentase calon pengantin/calon ibu yang menerima dan mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD).	Persen	100	100	100	Dinas Gresik	Kesehatan	Kabupaten
		Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang menerima tambahan asupan gizi.	Persen	80	80	80	Dinas Gresik	Kesehatan	Kabupaten
		persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	Persen	86,4	90	95	Dinas Gresik	Kesehatan	Kabupaten
		Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI)	Persen	60,08	70	75	Dinas Gresik	Kesehatan	Kabupaten
		Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat tata laksana gizi buruk.	Persen	100	100	100	Dinas Gresik	Kesehatan	Kabupaten
		Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	Persen	85	85	85	Dinas Gresik	Kesehatan	Kabupaten

NO.	SASARAN	KELUARAN (<i>OUTPUT</i>)	SATUAN	BASELINE	TARGET CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
				2022	2023	2024	
		Persentase Perangkat Daerah yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Persen	N/A	100	100	Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik
		Persentase Desa/Kelurahan yang mendapatkan fasilitasi sebagai desa ramah perempuan dan peduli anak dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Persen	30	70	80	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik
2	Melaksanakan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga	Cakupan pendampingan keluarga berisiko <i>Stunting</i> .	Persen	40	60	90	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik
		cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah.	Persen	40	60	90	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik
		Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko <i>Stunting</i> .	Jumlah Kegiatan Pertahun	Setahun sekali	Setahun Sekali	Setahun Sekali	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik

NO.	SASARAN	KELUARAN (<i>OUTPUT</i>)	SATUAN	BASELINE	TARGET CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
				2022	2023	2024	
		Persentase kabupaten dengan <i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i> (15-19) paling sedikit 18 per 1.000	Persen	22	19	18	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik
		Persentase pelayanan keluarga berencana pasca melahirkan.	Persen	10	60	70	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik
		Persentase <i>unmet need</i> pelayanan keluarga berencana.	Satuan	10,5	10	9,6	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik

NO.	SASARAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET CAPAIAN			PENANGGUNG JAWAB
				BASELINE 2022	2023	2024	
4. Pilar 4: Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa							
1	Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan masyarakat termasuk dalam keadaan bencana	Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi.	Persen	20	30	50	Dinas Pertanian Kabupaten Gresik
		Persentase Keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri di lokasi prioritas stunting.	Persen	36	44	60	Dinas Perikanan Kabupaten Gresik
		Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral, dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu/MP-ASI).	Persen	N/A	80	90	Dinas Sosial Kabupaten Gresik

		Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral, dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu/MP-ASI).	Persen	N/A	80	90	Dinas Sosial Kabupaten Gresik
--	--	--	--------	-----	----	----	-------------------------------

NO.	SASARAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	BASELINE	TARGET CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
				2022	2023	2024	
		Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat.	Persen	64,74	80	90	Dinas Sosial Kabupaten Gresik
		Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai.	Persen	9,12	60	90	Dinas Sosial Kabupaten Gresik
		Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.	Persen	100	100	100	Dinas Sosial Kabupaten Gresik dan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik
2	Meningkatkan kualitas fortifikasi pangan	Persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha.	Persen	N/A	N/A	N/A	Badan Pengawasan Obat dan Makanan

NO.	SASARAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET CAPAIAN			PENANGGUNG JAWAB
				BASELINE 2022	2023	2024	
Pilar 5: Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa							
1	melakukan penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan Stunting.	Persentase Pemerintah Daerah yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.	Persen	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik
2	Mengembangkan sistem data dan informasi terpadu.	Persentase Pemerintah Desa yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.	Persen	90	90	90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik
		Publikasi data Stunting tingkat kabupaten	Jumlah Publikasi pertahun	1 tahun sekali	1 tahun sekali	1 tahun sekali	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik
		Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Pemerintahan desa	Jumlah Laporan	1 kali setahun	3 bulan sekali	3 bulan sekali	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik

NO.	SASARAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	BASELINE	TARGET CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
				2022	2023	2024	
		Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun ("baduta) Stunting.	Jumlah kegiatan	2 kali setahun	2 kali setahun	2 kali setahun	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik
3	Mengembangkan sistem data dan informasi terpadu.	Presentase Tersedianya data keluarga risiko Stunting yang termutakhirkan melalui Sistem informasi Keluarga (SIGA)	Persen	100 Persen	100 persen	100 persen	Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik
		Tersedianya sistem skrining dan konseling calon Pasangan Usia Subur (PUS) siap nikah.	Jumlah sistem	1	1	1	Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik
		Persentase puskesmas yang mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan Stunting.	Persen	100	100	100	Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik

NO.	SASARAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	BASELINE	TARGET CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
				2022	2023	2024	
4	Melakukan penguatan riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.	Jumlah Perguruan tinggi yang melakukan pendampingan Percepatan Penurunan Stunting melalui Tri Dharma perguruan tinggi.	Jumlah Perguruan tinggi	2	2	3	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik
	Mengembangkan sistem pengelolaan pengetahuan.	Tersusunnya platform berbagai pengetahuan untuk Percepatan Penurunan Stunting.	Jumlah Platform	1	1	1	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI